

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah didesa rajang terkait dengan Penjualan bensin eceran jenis premium masih kurang ditandai dengan penetapan harga dan takaran yang semena-mena serta kurangnya penjual bensin yang memiliki surat izin usaha. Kurangnya pengawasan mengenai surat izin usaha mengakibatkan penjual bensin eceran jenis premium tidak memperdulikan surat izin usaha.
2. Dalam konteks etika bisnis islam persaingan dalam usaha menurut syariat islam bahwasannya bersaing haruslah secara sehat, adil, dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan, sehingga persaingan bisnis antara sesama penjual bensin eceran jenis premium dapat bersaing dengan sehat. Dari beberapa narasumber yang telah penulis wawancarai persaingan antara penjual bensin eceran jenis premium didesa rajang Kab. Pinrang apabila tinjau dari etika bisnis islam penerapannya masih sangat kurang ditandai dengan penetapan harga yang jauh berbeda dikarenakan ada beberapa faktor yaitu harga yang ditetapkan pesaing, biaya oprasional dan yang lebih penting pemahaman masyarakat mengenai etika bisnis islam masih kurang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada penjualan bensin eceran serta pengawasan dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan pedagang bensin eceran jenis premium mengenai kepemilikan surat izin usaha, sehingga persaingan antar penjual bensin eceran berjalan dengan semestinya.
2. Bagi pedagang bensin eceran diharapkan dalam menjalankan bisnisnya dapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan Islam, selain itu dalam persaingan bisnisnya diharapkan keduanya dapat bersang sehat.

